

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tentang “Pola distribusi zakat dagang dengan pakaian di Kecamatan Bluto Sumenep dalam perspektif hukum Islam” untuk menjawab dari rumusan masalah, yakni: 1). Bagaimana pola distribusi zakat dagang di Kecamatan Bluto Sumenep?, 2). Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pola distribusi zakat dagang dengan pakaian di Kecamatan Bluto Sumenep?

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara (*interview*) secara langsung untuk memperdalam data-data dan dokumenter dari tempat penelitian yang kemudian di analisis dengan teknik deskriptif analisis menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pola distribusi zakat dagang dengan pakaian di Kecamatan Bluto beraneka ragam. *Pertama*, dari segi pendistribusiannya dilakukan secara pribadi tanpa melalui 'amil zakat hal itu bertentangan dengan Islam yang mengharuskan pembayaran zakat melalui amil. *Kedua*, zakat perdagangan diberikan kepada tetangga sekitar (sekali pun sebagian dari tetangga itu bukan mustahik zakat), imam masjid atau musalla dan pelanggan pembelinya yang kebanyakan diluar daerah muzakki. *Ketiga*, perhitungan standar harga barang dalam menentukan nisab dan pendistribusian zakat perdagangan menggunakan standar harga pasar yang berlaku saat akan mengeluarkan zakat. *Keempat*, bentuk pendistribusian zakat dagang adalah dengan pakaian sedangkan menurut kesepakatan jumbuh tidak diperbolehkan, karena nisabnya dihitung dengan nilai (uang), dan juga dari pihak penerima zakat ternyata lebih membutuhkan uang dari pada pakaian.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya para pedagang disarankan: pertama, pendistribusian zakat hendaknya melalui 'amil dan didistribusikan pada orang-orang yang termasuk golongan mustahik zakat (QS. Al-Taubah : 60) dan lebih memprioritaskan mustahik yang di daerahnya terlebih dahulu sebelum didistribusikan keluar daerah. Kedua, pendistribusian zakat dalam bentuk pakaian hendaknya dirubah dengan bentuk uang, karena nisab perdagangan dihitung dengan nilai (uang), dan juga dari pihak penerima zakat ternyata lenih membutuhkan uang dari pada pakaian.

**BAB IV ANALISIS POLA DISTRIBUSI ZAKAT DAGANG DENGAN
PAKAIAN DI KECAMATAN BLUTO SUMENEP DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Analisis terhadap Pola Distribusi Zakat Dagang di Kecamatan Bluto Sumenep.	66
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pola Distribusi Zakat Dagang dengan Pakaian di Kecamatan Bluto Sumenep.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan. Pada masa permulaan Islam di Mekkah, kewajiban zakat masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal itu kemudian menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 hijriah, namun ada perbedaan pendapat terkait bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadis adalah pada bulan syawal tahun 2 hijriah.¹

Zakat yang melambangkan sebagai kolaborasi strategis di suatu kehidupan dalam ajaran Islam menempati posisi yang sangat urgen, sebab kedudukannya sejajar dengan shalat, puasa dan haji. Dari segi perolehannya, zakat hanya dikumpulkan dari harta orang-orang Islam. Oleh karena itu sesuai dengan makna zakat sendiri, yaitu "harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu".²

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *al-Waṣīlatu fi al-Fiqh al- Ibādah*, Kamran As'at Irsyady (eds), *Fiqh Ibādah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 344.

² Hassan Saleh *et al*, *Kajian Fikih Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 157.

Sebagai sumber pembangunan umat, zakat dapat menjadi kekuatan modal yang sangat besar, jika ditunjang dengan cara pengelolaannya yang baik dan benar. Untuk itu, perlu diciptakan kondisi sebagai berikut:

- Adapun definisi dari zakat, ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan masdar dari *zaka* yang berarti tumbuh, berkah, bersih, baik dan

- 6) *Gārīm* (orang yang terlilit hutang).
- 7) *Sabīlillah* (semua bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebar luaskan agama Islam dan mempertahankannya).
- 8) *Ibnu as-sabīl* (orang yang dalam perjalanan, bukan untuk kemaksiatan dan sedang kekurangan bekal).⁷

Adapun jenis harta yang terkena wajib zakat di antaranya adalah :

- 1) Emas dan perak.
- 2) Hasil tanaman,
- 3) Harta perniagaan atau zakat dagang.
- 4) Binatang ternak.
- 5) Harta terpendam (*rikaz*) dan
- 6) Zakat fitrah.

Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah terkait zakat perniagaan atau zakat dagang. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan (CV, PT, Koperasi dan sebagainya).

Adapun syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan adalah:

⁷ Hassan Saleh *et al.* *Kajian Fikih Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, 161.

- Niat berdagang atau niat untuk memperjualbelikan komoditas-komoditas tertentu adalah hal penting untuk menentukan apakah pedagang itu benar-benar berniat berdagang atau tidak, dalam rangka menentukan wajibnya zakat.

- Adapun nisab dari zakat harta perdagangan adalah kadar tertentu yang harus dikeluarkan oleh muzakki, dan itu sama seperti kadar emas dan perak.

- Sedangkan hadits yang mendasari kewajiban menunaikan zakat ini adalah :

"Diriwayatkan dari Muhammad ibn Daud ibn Sufyan, yang diriwayatkan dari Yahya ibn Hassan, diriwayatkan dari Sulaiman ibn Musa Abu Daud diriwayatkan dari Ja'far ibn Sa'id ibn Samuroh ibn Jundub diriwayatkan oleh Khubaib ibn Sulaiman dari ayahnya Sulaiman dari Samuroh ibn Jundub berkata: (dan seterusnya, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang."

⁹ Imam al-Hafid Abi Daud Sulaiman bin al-Asy-'aş, *Sunan Abi Dāud*, (Beirut Lebanon: Dar al kitab al ilmiyah, 1996), 456.

Kecamatan Bluto sebagai objek tempat yang penulis teliti, setelah diperhatikan dan dikonsolidasikan ke pihak-pihak terkait (mustahik) di Kecamatan Bluto, ternyata kondisi sosial ekonominya lebih mengharapkan agar zakat yang di distribusikan oleh para muzakki dalam bentuk uang, guna membantu kebutuhan hidupnya. Karena ketika di distribusikan dengan makanan pokok setempat, para mustahik juga tidak begitu simpatik, disebabkan mayoritas dari mustahik tersebut adalah petani. Jadi, ketika dianalisis dari segi kondisi sosial ekonominya, para mustahik di Kecamatan Bluto lebih membutuhkan uang yang lebih multifungsi untuk membantu kehidupannya.

Dari latar belakang dan masalah- masalah tersebut, kemudian penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih tajam dan kritis dalam perspektif hukum Islam sendiri. Oleh karena itu, penulis kemudian mengangkat judul "Pola Distribusi Zakat Dagang dengan Pakaian di Kecamatan Bluto Sumenep dalam Perspektif Hukum Islam".

1. Identifikasi Masalah

- Deskripsi tentang zakat perdagangan
- Dasar hukum, syarat dan rukun, kadar nisab zakat perdagangan.
- Mustahik (orang yang berhak menerima zakat) zakat dan hikmahnya.

- ## 2. Batasan Masalah

- a. Deskripsi tentang zakat perdagangan
- b. Pola pendistribusian zakat dagang di Kecamatan Bluto Sumenep.
- c. Pola distribusi zakat dagang dengan pakaian di Kecamatan Bluto dalam perspektif hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

1. Bagaimana pola distribusi zakat dagang di Kecamatan Bluto Sumenep?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pola distribusi zakat dagang dengan pakaian di Kecamatan Bluto Sumenep?

1. Bagaimana pola distribusi zakat dagang di Kecamatan Bluto Sumenep?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pola distribusi zakat dagang dengan pakaian di Kecamatan Bluto Sumenep?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan tujuan agar tidak terjadi pengulangan.

Penelitian yang akan penulis teliti ini bukan merupakan pengulangan ataupun *plagiat* dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena sejak penelusuran awal sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian secara spesifik tentang “ pola distribusi zakat dagang dengan pakaian di Kecamatan Bluto Sumenep dalam perspektif hukum Islam”.

Masalah zakat dagang ini, sebelumnya pernah diteliti oleh mahasiswa fakultas syari'ah jurusan muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang pertama, bernama Maimunah Syarifah, Nim: C04399184 pada tahun 2003 dengan judul "Urgensi Zakat Perdagangan Saham Sebagai Kepemilikan Modal

kepada kyai, maka barang-barang dagangan mereka akan mendapatkan berkah dari Allah, dengan kata lain barang yang mereka dagangkan akan semakin lancar.

Sedangkan dalam penelitian ini sangat jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada pola distribusi zakat dagang yang diinterpretasikan dalam bentuk pakaian oleh muzakki dan akan penulis tinjau dari perspektif hukum Islam terkait pendistribusian tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneletian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola distribusi zakat dagang di Kecamatan Bluto Sumenep.
2. Untuk memahami kondisi sosial ekonomi mustahik di Kecamatan Bluto Sumenep.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pola distribusi zakat dagang dengan pakaian di Kecamatan Bluto Sumenep.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Peneletian tentang pola distribusi zakat dagang dengan pakaian di Kecamatan Bluto Sumenep ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

- Distribusi** : Pembagian barang-barang kepada orang banyak atau
kebeberapa tempat¹⁵.
- Zakat dagang** : Zakat yang dikeluarkan atas hasil dari segala sesuatu
yang diperjualbelikan¹⁶.
- Hukum Islam** : Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan zakat
dagang yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis.

Jadi, yang dimaksud penulis dengan judul pola distribusi zakat dagang dengan pakaian di Kecamatan Bluto Sumenep adalah menganalisis bentuk pembagian atau penyaluran zakat dengan pakaian yang dikeluarkan oleh muzakki atas hasil dari segala sesuatu yang diperjualbelikan (diperdagangkan) di Kecamatan Bluto Sumenep.

H. Metode Peneletian

1) Data yang Dikumpulkan

- a. Data tentang zakat
- b. Data tentang distribusi zakat dagang
- c. Data tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Bluto Sumenep

2) Sumber Data

¹⁵ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), 138.

¹⁶ Hassan Saleh dkk, *Kajian Fikih Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, 168.

5) Teknik Analisis Data

Analisis diatas menggunakan pola pikir induktif, yaitu suatu metode yang memaparkan hal-hal yang bersifat khusus dengan menggabungkan dan menganalisisnya terhadap hal-hal yang bersifat umum dalam Islam, kemudian dapat diambil suatu kesimpulan. Misalnya, data yang

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ketiga adalah hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian di lapangan, yakni Pola Distribusi Zakat Dagang dengan Pakaian Di Kecamatan

Bluto Sumenep yang memberikan gambaran secara umum terkait dengan gambaran umum Kecamatan Bluto Sumenep, pola distribusi zakat dagang di Kecamatan Bluto Sumenep dan pola distribusi zakat dagang dengan pakaian di Kecamatan Bluto Sumenep.

Bab keempat adalah Analisis terhadap data yang didiskripsikan pada bab tiga menggunakan landasan teori yang ada di bab dua, yakni Pola Distribusi Zakat Dagang dengan Pakaian di Kecamatan Bluto Sumenep dalam Perspektif Hukum Islam yang meliputi analisis terhadap pola distribusi zakat dagang di Kecamatan Bluto Sumenep dan analisis hukum Islam terhadap pola distribusi zakat dagang dengan pakaian di Kecamatan Bluto Sumenep.

Bab lima adalah Penutup yang merupakan bab yang mencakup kesimpulan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan penelitian yang dikemukakan sebelumnya serta berisi saran yang bersifat konstruktif sebagai solusi dari permasalahan yang telah dikemukakan.

- ⁵ Wahbah al- Zuhayly, *al-Fiqh al- Islāmi wa Adillatuh*, Agus Effendi (eds), *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, cet III.1997), 83-85.

a. Merdeka

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya, dikarenakan sebagai konsekwensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya.

b. Islam

Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci dan bukan ahli ibadah.

c. Balig dan berakal

Mazhab Hanafi tidak mewajibkan zakat diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti salat dan puasa, namun menurut jumhur, balig dan berakal bukan merupakan syarat, oleh karena zakat itu wajib dikeluarkan namun oleh walinya.⁹

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis; a. uang, emas, perak, b. barang tambang dan barang temuan, c. barang dagangan, d. hasil tanaman dan buah-buahan, e. binatang ternak.

⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 100.

Harta yang dizakati adalah harta yang berkembang (produktif) atau berpotensi untuk berkembang, karena salah satu makna zakat adalah berkembang.

e. Mencapai satu nisab atau yang senilai dengannya.

Di antara syarat wajib zakat apabila harta itu mencapai satu nisab, yakni kadar yang telah ditentukan oleh syari'at.

f. Harta itu milik sendiri secara sempurna

Yaitu harta milik sendiri yang di dalamnya tidak ada hak orang lain yang wajib dibayarkan . Atas dasar ini, seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak mencapai satu nisab, maka dalam hal ini ia tidak wajib zakat padanya, karena harta tersebut belum menjadi miliknya secara sempurna.

g. Sampai *hawl*

Hawl adalah perputaran masa selama satu tahun atau 12 bulan. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang sudah mencapai satu tahun, namun tidak semua harta yang wajib dizakati harus mencapai *hawl*, karena ada harta yang baru diperoleh hasilnya, wajib dizakati, seperti tanam-tanaman dan logam yang ditemukan dari galian.

- ## 5. Distribusi zakat

Allah menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat dalam firmanNya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الْزِقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^{عَلِ} فَرِيضَةٍ مِّنَ اللَّهِ ^{قُدَّ} وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹¹

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 197.

a. Orang fakir

b. Orang miskin

c. Pengurus zakat ('amil):

d. Mu'allaf (orang yang baru masuk Islam)

[illegible]

Hamba sahaya yang diberi kebebasan oleh tuannya untuk menebus dirinya, tapi tidak mampu menyediakan dananya.

Orang yang mempunyai hutang banyak dan tidak mampu melunasinya.

Semua bentuk usaha dan perjuangan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk menyebar luaskan agama Islam dan mempertahankannya.

Orang yang dalam perjalanan, bukan untuk kemaksiatan dan sedang kekurangan bekal.

Sedangkan terkait waktu pendistribusian zakat, para ahli telah sepakat bahwa pembayaran zakat dengan segera apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nisab, *hawl* atau yang lainnya. Zakat ditunaikan sesuai dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika harta kekayaan itu terdiri dari emas, perak, dan harta perdagangan maka dibayarkan setelah setahun dan dilakukan sekali dalam setahun tersebut. Namun, jika harta

kekayaan tersebut terdiri dari tanaman dan buah-buahan, maka zakatnya setiap selesai panen.¹²

6. Hikmah zakat

Para ahli telah banyak mengungkap rahasia dan hikmah yang terkandung dalam pensyariaan zakat dengan redaksi yang bervariasi, namun tetap dalam makna yang sama. Di antara berbagai macam hikmah zakat antara lain sebagaimana dipaparkan Hasbi As-Shiddiqi yang dikutip oleh Rahman Ritonga dan Zainuddin dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Ibādah*, yaitu ;

- a. Mengikis sifat-sifat kekikiran dari dalam jiwa seorang muzakki, serta melatihnya untuk berjiwa dermawan.
- b. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya terhadap penerima (mustahik)nya tapi pada muzakkinya.
- c. Zakat sebagai ibadah dapat mendekatkan seseorang kepada Allah swt yang pada gilirannya ia dapat mengerjakan ibadah lain dengan khusyu'.
- d. Sebagai perwujudan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT yang diberikan.
- e. Menanamkan kesadaran bahwa apa yang dimilikinya bukanlah miliknya secara mutlak, namun pada hakikatnya adalah milik Allah yang harus dikembalikan melalui pembayaran zakat.¹³

¹² Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibādah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 203.

B. Zakat Perdagangan (*Tijāroh*)

Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah, termasuk salat dan membayar zakat perdagangan.

Perdagangan merupakan usaha yang legal. Oleh karenanya wajar jika Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang, sebagai tanda syukur kepada Allah, membayar orang-orang yang berhak dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umat demi agama dan Negara.

Segala sesuatu dapat disebut sebagai komoditas atau perdagangan kecuali dirham dan dinar, karena keduanya adalah mata uang tunai.

1. Pengertian harta perdagangan

‘Urud adalah bentuk jamak dari kata *‘arad* yang artinya harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga dipandang sebagai bentuk jamak dari *‘ard*, artinya barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, tanaman, pakaian, maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan.

¹³ Rahman Ritonga, *Fiqh Ibādah*, 200.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّن
الْأَرْضِ^٥

Dan dalam hadist Nabi juga dijelaskan bahwa harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ
جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 143

جُنْدُبٌ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ بِمَا نَعُدُّ لِلْبَيْعِ).¹⁶

"Diriwayatkan dari Muhammad ibn Daud ibn Sufyan, yang diriwayatkan dari Yahya ibn Hassan, diriwayatkan dari Sulaiman ibn Musa Abu Daud diriwayatkan dari Ja'far ibn Sa'id ibn Samuroh ibn Jundub diriwayatkan oleh Khubaib ibn Sulaiman dari ayahnya Sulaiman dari Samuroh ibn Jundub berkata: (dan seterusnya, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang."

2. Syarat-syarat harta perdagangan

Para *fuqaha'* berbeda pendapat dalam mengajukan syarat-syarat wajib zakat untuk barang dagangan. Menurut *mazhab* Hanafi ada empat syarat, *mazhab* Maliki ada lima syarat, enam syarat menurut *mazhab* Syafi'i dan hanya dua syarat menurut *mazhab* Hanbali. Di antara syarat-syarat tersebut, di antaranya ada tiga syarat yang disepakati, antara lain : *niṣab*, *hawl*, dan adanya niat melakukan perdagangan. Sedangkan syarat-syarat lainnya merupakan tambahan dalam setiap *mazhab*.

Mazhab Hanbali mengajukan dua syarat wajib untuk zakat harta perdagangan, yaitu:

- a. Barang dagangan dimiliki melalui usaha pedagangnya, seperti dengan jalan pembelian.
- b. Berniat untuk melakukan perdagangan saat membeli barang dagangan.

¹⁶ Imam al-Hafidh Abi Daud Sulaiman bin al-Asy-'As, *Sunan Abi Daud*, (Beirut Lebanon: Dar al kitab al ilmiyah, 1996), 456.

- Mencapai *niṣab*
- Mencapai *hawl*.
- Ada niat untuk berdagang.
- Harta-harta yang diperdagangkan pantas diniati sebagai barang dagangan.

- a. Zakat tidak berkaitan dengan harta itu sendiri, seperti pakaian dan buku.
- b. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran atau pergantian, misalnya pembelian.
- c. Barang dagangan diniati sebagai barang perdagangan ketika barang itu dibeli oleh pedagangya
- d. Ketika baru dibeli oleh pedagangnya, barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, bukan warisan atau hibah. atau dengan kata lain nilai beli yang digunakan untuk membeli barang dagangan itu dimiliki dengan transaksi uang.

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan adalah seperempat puluh (2,5%) harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkannya darinya tersebut sama dengan zakat *naqdayn* (emas dan perak), dan pendapat ini disepakati oleh para ulama'.

Kekayaan yang di investasi seorang pedagang tidak akan terlepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk berikut:

Kedua, dalam bentuk uang yang secara konkrit berada di dalam genggamannya atau berada di bawah kekuasaannya, seperti uang yang ada dalam rekeningnya di bank.

Ketiga, dalam bentuk piutang yang berada di tangan relasi-relasinya dan lainnya yang tidak bisa dielakkan oleh sebab sifat dagang dan transaksi. Tentu saja piutang itu ada yang bisa diharapkan kembali dan ada yang tidak bisa diharapkan kembalinya. Dan seorang pedagang di samping mempunyai

²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 316-317.



**POLA DISTRIBUSI ZAKAT DAGANG DENGAN PAKAIAN DI
KECAMATAN BLUTO SUMENEP**

Adapun jumlah penduduk untuk Kecamatan Bluto tidak selalu tetap dari setiap tahunnya, bahkan tiap bulan pun kadang berubah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya karena ada sebagian dari penduduknya yang

berpindah, meninggal atau melahirkan, dan pendatang. Namun, data terakhir yang diperoleh tercatat sejak akhir bulan Maret 2011 secara keseluruhan penduduk di Kecamatan Bluto adalah sebanyak 48.465 jiwa.

Banyaknya jumlah (kuantitas) penduduk di Kecamatan ini tidak sebanding dengan jumlah kualitas mereka. Tingkat kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di Kecamatan Bluto sangat memprihatinkan, hal ini terbukti dari hasil perhitungan penduduk menurut pendidikan oleh badan statistik daerah setempat, sebagian sumber daya manusia di Kecamatan Bluto terdiri dari belum sekolah atau tidak lulus, yakni sebesar 25%, lulusan SD 49%, lulus SLTP sebanyak 18%, SLTA 7% dan lulus perguruan tinggi 1%. Meskipun tingkat pendidikan formal bukan satu-satunya indikator yang menunjukkan kualitas SDM, namun hal ini menunjukkan bahwa taraf pendidikan masyarakat di Kecamatan Bluto masih perlu ditingkatkan lagi.

Sedangkan menurut agama, mayoritas penduduk Kecamatan Bluto memeluk agama Islam, yakni sebesar 99,99%, sedangkan sisanya memeluk agama Kristen. Dan menurut mata pencaharian, sebagian besar penduduk Kecamatan Bluto bekerja pada sektor pertanian sebanyak 83,16%, sektor perdagangan sebesar 1,81%, dan sisanya pada sektor industri lainnya.

Karakteristik sosial masyarakat Bluto banyak terpengaruhi oleh adat-istiadat dan budaya masyarakat yang menjadi bagian leluhur bangsa berdasarkan Pancasila dan berazaskan Bhinneka Tunggal Ika serta wawasan nusantara.

sehingga menjadi jiwa bagi perilaku masyarakat. Secara umum kondisi tersebut berkaitan dengan:

1. Aspek lingkungan yang dipengaruhi oleh pola lingkungan budaya dan hubungan antar budaya.
2. Aspek sistem budaya yang dipengaruhi oleh sistem ekonomi tradisional, sistem teknologi tradisional, sistem masyarakat tradisional serta sistem religi (keagamaan) dan pengetahuan.
3. Aspek nilai budaya yang dipengaruhi ritual keagamaan seperti majlis ta'lim, tahlil dan lainnya.

Kondisi masyarakat Bluto bersifat agamis, hal itu ditandai dengan banyaknya jumlah fasilitas peribadatan (baik masjid ataupun musalla) dan pengajian-pengajian atau majlis taklim dilingkungan mereka.

Sedangkan dari segi perkenomian, masyarakat Kecamatan Bluto termasuk dalam ekonomi menengah kebawah, sekalipun memang ada sebagian kecil yang taraf ekonominya berada di atas rata-rata. Akan tetapi, sekalipun mayoritas dari mereka adalah dari kalangan ekonomi menengah kebawah, mereka masih lumayan bisa untuk memenuhi kebutuhan makanan keluarga mereka dari hasil pertanian .

B. Pola Distribusi Zakat Dagang Kecamatan Bluto Sumenep

Para pedagang yang ada di Kecamatan Bluto sangat beraneka ragam, mulai dari pedagang makanan, pakaian, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Namun, yang menjadi konsentrasi penulis yang diangkat sebagai penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah khusus pedagang pakaian.

Pedagang yang penulis teliti di Kecamatan Bluto adalah pedagang pakaian yang menginvestasikan kekayaan mereka dalam bentuk barang yang dibelinya dan belum terjual semua seketika itu juga. Pedagang ini menjual barang-barang dagangan mereka secara konsisten dan terus-menerus. Para pedagang Kecamatan Bluto menjual barang-barang dagangan mereka ditempat yang berbeda-beda setiap harinya. Misalnya, pada hari Senin mereka menjual barang dagangannya di desa Ganding, hari Selasa di Kecamatan Bluto sendiri, Rabu di Desa Talang dan begitu seterusnya ditempat yang berbeda, bahkan di tempat yang berbeda kecamatan juga, sehingga para pembeli atau pelanggannya tidak hanya terbatas pada orang-orang Kecamatan Bluto saja.

Para pedagang di Kecamatan Bluto berusaha untuk memperbanyak barang dagangan mereka, karena anggapan masyarakat bahwa semakin banyak barang dagangan yang disediakan oleh para pedagang maka akan semakin banyak pula pembeli atau pelanggannya, sedangkan anggapan sebagian besar pembeli atau pelanggan tersebut barang dagangan yang banyak itu lebih lengkap dari pada pedagang yang hanya sedikit menyediakan barang dagangannya.

sehingga para pembeli lebih tertarik untuk membeli pada barang dagangan pedagang yang lebih banyak disebabkan tidak akan sulit untuk mendapatkan barang yang dicari dan tentunya akan lebih banyak pilihannya.

Oleh karena itu, mereka para pedagang akan berlomba-lomba untuk memperbanyak barang dagangan. Sebanyak apapun uang mereka, sebisa mungkin akan mereka investasikan pada pembelian barang dagangan tersebut. Namun hal itu dilakukan setelah modal atau uang yang mereka punya ada pengalokasian tersendiri untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka dan keluarganya. Sehingga selain uang untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari yang mereka pegang, tidak ada lagi uang yang lainnya sebagai kekayaan mereka, terkecuali barang dagangan mereka, yaitu pakaian.

Dalam penjualan barang dagangan tidak semua pembeli membeli barang dagangan dan kemudian membayarnya dengan cash atau tunai, ada sebagian pembeli atau yang telah menjadi pelanggan yang membeli barang dagangan tersebut dengan cara berhutang atau membayar secara angsur tiap minggunya dengan rutin. Hal seperti itu sudah menjadi lumrah bagi kalangan pedagang, karena cara tersebut dianggap sebagai salah satu trik atau cara untuk menarik simpati para pembeli/pelanggan.

Pada umumnya ketika seorang pedagang mengadakan perhitungan harta pada akhir tahun, mereka menghitung hartanya termasuk utang-utangnya terhadap orang lain dan utang-utang orang lain pada mereka. Setelah itu, mereka

ketika telah sampai *hawl* atau sampai waktunya untuk mengeluarkan zakat, dia kemudian menghitung semua harta dan barang dagangan yang dimiliki saat itu, kemudian mengeluarkan zakat dari barang dagangannya selama satu tahun.

Dalam mendistribusikan zakat hasil perdagangannya tersebut, menurut Bapak H. Mukarram, dia mendistribusikan zakatnya secara individu, yakni dengan mendistribusikan secara langsung zakat hasil dagangnya tanpa melalui 'amil. Dia memberikan zakat dagangannya kepada para tetangga sekitar rumahnya (sekali pun dari tetangga tersebut ada yang bisa dikategorikan bukan mustahik zakat), kepada sebagian guru mengajinya dan kepada sebagian pembeli yang merupakan pelanggannya.

Menurut dia bahwa dengan mendistribusikan zakat hasil perdagangannya secara langsung pada orang-orang yang dia beri tanpa melalui 'amil, maka dia bisa yakin bahwa zakatnya benar-benar telah tersalurkan, dan juga dia tahu siapa saja orang-orang yang menerima zakatnya.²

Terkait dengan orang-orang yang dia beri zakat perdagangannya yang sebenarnya bukan mustahik zakat, dia juga mengaku bahwa sebenarnya terpaksa memberikan pada tetangganya yang ekonominya di atas rata-rata (menengah ke atas), di karenakan untuk menjaga perasaan yang bersangkutan dan juga supaya Bapak H. Mukarram tidak dikucilkan dari lingkungannya karena di anggap membeda-bedakan tetangga yang satu dengan yang lainnya. Namun, terlepas

² H. Mukarram, *Wawancara*, Desa Aeng Baja Kenek, 01 mei 2011.

tetangganya yang sebagian besar adalah familinya atau saudaranya dan kepada imam masjid dan musalla di daerahnya. Bu Ida mengaku hanya tau “fakir dan miskin” saja yang merupakan mustahik zakat, jadi setelah memberi sebagian zakatnya pada kedua golongan tersebut, dia memberikannya pada tetangga dan imam seperti deskripsi di atas.⁴

Pedagang ketiga adalah H. Samsul, seorang pedagang pakaian yang berusia 56 tahun dan bertempat tinggal di Desa Aeng Dake Kecamatan Bluto. Telah menekuni usaha perdagangan selama kurang lebih 30 tahun. Menurut penjelasannya ketika telah sampai *hawl* atau sampai waktunya untuk mengeluarkan zakat, dia kemudian menghitung semua harta dan barang dagangan yang dimiliki saat itu, kemudian mengeluarkan zakat dari barang dagangannya selama satu tahun. Sekalipun sebelumnya dia sempat merasa kebingungan.

Dalam mendistribusikan zakat hasil perdagangannya tersebut, bapak H. Samsul menjelaskan bahwa mendistribusikan zakatnya secara pribadi, tanpa melalui 'amil atau badan dan lembaga pengurus zakat lainnya. Dia mencmbrikan zakat dagangannya kepada para tetangga sekitar rumahnya, kepada sebagian guru mengajinya dan kepada imam masjid di lingkungan sekitar rumahnya.

Bapak H. Samsul mengaku lebih gampang mendistribusikan zakatnya secara pribadi, karena sepengetahuannya di daerahnya tidak ada 'amil zakat.

⁴ Bu Ida, *Wawancara*, Desa Bungbungan Kec. Bluto, 03 Mei 2011.

Selain itu, dengan diberikan secara langsung kepada orang-orang yang bersangkutan di atas, dia juga akan tahu apakah zakat yang diberikannya tersebut berguna atau tidak, yang mana hal itu bisa dilihat dari dipakainya barang yang dijadikan zakat atau tidak.⁵

Pedagang ke empat adalah Bu As, seorang pedagang perempuan yang berusia 39 tahun dan bertempat tinggal di Desa Kapedi Kecamatan Bluto. Dia menekuni usaha dagang sejak 11 tahun yang lalu. Usaha dagangannya adalah pakaian anak-anak yang masih dibawah 10 tahun.

Terkait dengan zakat perdagangan, Bu As mengaku sebenarnya kesulitan dalam hal perhitungan barang-barang dagangannya. Namun, dia tetap mendistribusikan zakat hasil perdagangannya setelah berjalan sampai satu tahun.⁶

Bu As tidak menjelaskan bagaimana dia menghitung barang dagangannya, karena waktu dikonfirmasi dia hanya menjawab “ya saya langsung saja mengeluarkan zakat perdagangan saya”, hal itu dia lakukan ketika penjualan lagi ramai oleh pembeli sehingga assetnya lumayan ada, namun jika masa penjualan lagi sepi dan asset perdagangannya menipis, dia terkadang tidak mengeluarkan zakatnya.

Dalam pendistribusian zakat perdagangannya, Bu As juga mendistribusikan zakatnya secara pribadi. Dia memberikan zakatnya tersebut

⁵ H. Samsul, *Wawancara*, Desa Aeng Dake Kec. Bluto, 28 April 2011.

⁶ Bu As, *Wawancara*, Desa Kapedi Kec. Bluto, 29 April 2011.

kepada anak-anak tetangganya yang tinggal disekitar rumahnya tanpa melihat keadaan ekonomi keluarga anak tersebut, karena tidak semua anak tetangganya adalah mustahik zakat dan terkadang dia juga memberikan zakat perdagangannya kepada anak pembeli yang sudah menjadi pelanggannya. Bu As mengaku tidak begitu tahu soal mustahik zakat, yang penting baginya adalah mengeluarkan zakat dari hasil perdagangannya, maka dia sudah bebas dari tanggung jawabnya.⁷

Terkait dengan zakat perdagangan, dia tidak jauh berbeda bahkan bisa dikatakan sama dengan yang dilakukan oleh H. Mukarram, yakni ketika telah sampai *hawl* atau sampai waktunya untuk mengeluarkan zakat, dia kemudian menghitung semua harta dan barang dagangan yang dimiliki saat itu, kemudian mengeluarkan zakat dari barang dagangannya selama satu tahun.

⁷ Bu As, *Wawancara*, Desa Kapedi Kec. Bluto, 29 April 2011

Menurut kebiasaannya, di akhir tahun (setelah mencapai *hawl*) ketika akan mengeluarkan zakat perdagangannya, sebagian para pedagang ada yang menggunakan sistem perhitungan perkiraan. Apabila asset yang mereka miliki lumayan banyak dan penjualan lagi ramai pembeli maka mereka akan mengeluarkan zakatnya, tetapi jika sebaliknya, mereka tidak mengeluarkan zakat. Namun, sebagian lagi tidak berdasarkan perkiraan, mereka menghitung jumlah asset kekayaan berdasarkan yang ada saat itu.

C. Pola Distribusi Zakat Dagang dengan Pakaian di Kecamatan Bluto Sumenep

Pedagang pakaian di Kecamatan Bluto yang penulis teliti rata-rata dalam mengeluarkan atau membayarkan zakat perdagangan mereka setiap tahunnya, pada waktu yang sama, lebih tepatnya waktu mendekati hari raya 'idul fitri, yakni minggu-minggu terakhir pada bulan Ramadhan, yang berbeda hanyalah terletak pada tanggal dalam melakukan pendistribusian zakat hasil perdagangan tersebut.

H. Mukarram, seorang pedagang pakaian yang telah berusia 48 tahun bertempat tinggal di desa Aeng Baja Kenek Kecamatan Bluto, Menurut pcuturannya ketika telah sampai *hawl* atau sampai waktunya untuk mengeluarkan zakat, dia kemudian menghitung semua harta dan barang dagangan yang dimiliki saat itu, kemudian mengeluarkan zakat dari barang dagangannya selama satu tahun.

Dia mengeluarkan zakat dagangnya setiap tahunnya ketika memasuki minggu terakhir Bulan Ramadhan, tepatnya ketika memasuki tanggal 21 Ramadhan. Dia mengeluarkan zakat perdagangannya dalam bentuk pakaian yang yang belum jadi (kain) yang merupakan barang dagangannya sendiri. Dalam mendistribusikan zakat hasil perdagangannya tersebut, Bapak H. Mukarram mendistribusikan zakatnya secara individu. Secara langsung dia memberikan pakaian-pakaian (kain) kepada para tetangga sekitar rumahnya (sekali pun dari tetangga tersebut ada yang bisa dikategorikan bukan mustahik zakat), kepada

harga yang berlaku saat penghitungan barang dagangan guna mengeluarkan zakatnya.

Dia mengeluarkan zakat dagangnya setiap tahunnya ketika memasuki minggu terakhir Bulan Ramadhan juga, tepatnya ketika memasuki tanggal 26 (malam 27) Ramadhan. Dalam pendistribusian zakat perdagangannya, Bu Ida mendistribusikan zakatnya secara pribadi juga. Dia mengeluarkan zakat perdagangannya dalam bentuk pakaian yang merupakan barang dagangannya sendiri. Jenis pakaian yang dia berikan sebagai zakat hasil perdagangannya bermacam-macam bentuk dan harganya. Pakaian tersebut biasanya berupa sarung, handuk, baju dan kopiah yang merupakan barang dagangannya sendiri dan diberikan kepada tetangganya yang sebagian besar adalah familinya atau saudaranya, kepada imam masjid dan musalla di daerahnya.

Jenis pakaian yang diberikan juga beraneka ragam harganya, jika dinominalkan dengan uang maka untuk zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya rata-rata adalah sekitar 500-600 ribu rupiah.¹⁰

H. Samsul, seorang pedagang pakaian yang berusia 56 tahun dan bertempat tinggal di Desa Aeng Dake Kecamatan Bluto. Menurut penjelasannya ketika telah sampai *hawl* atau sampai waktunya untuk mengeluarkan zakat, dia kemudian menghitung semua harta dan barang dagangan yang dimiliki saat itu.

¹⁰ Bu Ida, *Wawancara*, Desa Bungbungan Kec. Bluto, 03 Mei 2011.

Bu As tidak menjelaskan bagaimana dia menghitung barang dagangannya, karena waktu dikonfirmasi dia hanya menjawab “ya saya langsung saja mengeluarkan zakat perdagangan saya”, hal itu dia lakukan ketika penjualan lagi ramai oleh pembeli sehingga assetnya lumayan ada, namun jika masa penjualan lagi sepi dan asset perdagangannya menipis, dia terkadang tidak mengeluarkan zakatnya.

Dalam pendistribusian zakat perdagangannya, Bu As juga mendistribusikan zakatnya secara pribadi. Dia memberikan zakatnya tersebut dalam bentuk pakaian yang sudah jadi (baju hem, kaos dan seragam sekolah anak-anak) yang merupakan barang dagangannya sendiri kepada anak-anak tetangganya yang tinggal disekitar rumahnya, tanpa melihat keadaan ekonomi keluarga anak tersebut, karena tidak semua anak tetangganya adalah mustahik zakat dan terkadang dia juga memberikan zakat perdagangannya kepada anak kecil yang sudah menjadi pedagang.

Pakaian yang diberikannya juga beraneka harganya, namun ketika dinominalkan dengan uang berkisar 300-400 setiap tahunnya. Bu As mendistribusikan zakat perdagangannya tersebut ketika akhir-akhir Ramadhan, tepatnya tanggal 27 atau 28 Ramadhan.¹²

Bapak Rahman, seorang pedagang pakaian yang berusia 39 tahun dan bertempat tinggal di Desa Gilang Kecamatan Bluto. Terkait dengan zakat

¹² Bu As, *Wawancara*, Desa Kapedi Kec. Bluto, 29 April 2011

perdagangan, dia tidak jauh berbeda bahkan bias dikatakan sama dengan yang dilakukan oleh H. Mukarram, yakni ketika telah sampai *hawl* atau sampai waktunya untuk mengeluarkan zakat, dia kemudian menghitung semua harta dan barang dagangan yang dimiliki saat itu, kemudian mengeluarkan zakat dari barang dagangannya selama satu tahun secara pribadi tanpa melalui 'amil. Dia memberikan zakat dagangannya kepada para tetangga sekitar rumahnya (sekalipun dari tetangga tersebut ada yang bisa dikategorikan bukan mustahik zakat), kepada sebagian guru mengajinya dan kepada sebagian pembeli yang merupakan pelanggannya dalam bentuk pakaian yang belum jadi (kain).

Dalam mengeluarkan zakat hasil perdagangannya tersebut, Bapak Rahman bisa mengeluarkan sekitar 1 Juta setiap tahunnya ketika pakaian-pakaian tersebut dinominalkan dengan uang. Beliau mendistribusikan zakat dagang dengan pakaian tersebut pada minggu terakhir bulan Ramadhan juga, yakni pada tanggal 22 Ramadhan.

Jenis pakaian (kain) yang dia bagikan sebagai zakatnya, juga beraneka ragam jenis dan harganya. Pakaian yang akan dia berikan disesuaikan dengan si penerima, baik model, bahan dan ukurannya yang si penerima telah ditentukan sebelumnya. Dan pakaian (kain) itu telah terpotong sesuai dengan ukuran postur tubuh masing-masing penerima.¹³

¹³ Bapak Rahman, *Wawancara*, Desa Gilang Kec. Bluto 01 Mei 2011.

Dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa para pedagang mendistribusikan zakat dagangan mereka dalam bentuk barang yang mereka jual sendiri, yakni pakaian. Pakaian yang mereka jadikan sebagai zakat perdagangannya juga beraneka ragam jenisnya maupun harganya. Kualitas bahan dan harga antara pakaian yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, bahkan ada juga penjual yang mengeluarkan zakatnya dalam bentuk pakaian yang memang sudah lama tidak laku atau tidak terjual.

Dalam pendistribusian zakat perdagangan dengan pakaian oleh pedagang di Kecamatan Bluto dilakukan secara pribadi tanpa 'amil atau badan dan lembaga zakat lainnya. Pedagang juga menghitung pakaian yang didistribusikan itu menggunakan standar harga barang pasaran yang berlaku saat itu. Jadi, setelah para pedagang tersebut menghitung jumlah kekayaan harta dagang, termasuk piutang, utang dan lain sebagainya para pedagang kemudian mengetahui apakah harta yang dimilikinya mencapai nisab atau belum. Jika mencapai nisab maka pedagang tersebut kemudian mengeluarkan zakat perdagangan tersebut sebesar sepuluh persen atau 2,5% dari kekayaan harta dagang bersihnya.

Pakaian yang mereka distribusikan sebagai zakat dagang mereka sudah mereka sesuaikan dengan postur dan ukuran si penerima. Jika pakaian itu berupa pakaian belum jadi (kain), maka kain itu telah terpotong sesuai ukuran masing-masing penerima zakat perdagangan yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun perbedaan jumlah nominal zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh para pedagang pakaian di Kecamatan Bluto, disebabkan oleh perbedaan barang dagangan yang dimilikinya. Atau dengan kata lain besarnya zakat yang dikeluarkan oleh pedagang tergantung pada besar dan kecil atau banyak dan sedikitnya barang dagangan yang dimiliki oleh setiap pedagang yang bersangkutan.

Terkait dari pihak mustahik atau penerima zakat, penulis juga sempat mewawancarai beberapa di antaranya adalah :

diberi orang, berterima kasih dan bersyukur saja, dari pada tidak diberi sama sekali.”¹⁴

Bapak Wasit, seorang yang tinggal di Desa Aeng Dake, pemilik salah satu musalla di desanya yang merupakan penerima zakat perdagangan dari Bapak H. Samsul setiap tahunnya. Dia (P. Wasit) mengaku bahwa terkadang kain yang diberikan kepadanya, diberikan lagi pada orang lain, atau bahkan dijualnya kembali yang kemudian uangnya digunakan untuk kepentingan musallanya, sekalipun pernah kain itu dipakainya sendiri.¹⁵

Bapak Munawi, seorang yang tinggal di Desa Gilang Kecamatan Bluto merupakan salah satu pencrime zakat perdagangan yang dibcrikan olch Bapak Rahman setiap tahunnya. Beliau menjelaskan sebenarnya lebih senang dan lebih membutuhkan uang dari pada pakaian (kain), karcna uang lebih scrba guna menurutnya. Berbeda dengan kain yang masih harus dijahit terlebih dahulu untuk bisa dipakainya, namun karcna dia hanya dibcri maka diterima saja apa adanya. Beliau juga memaparkan bahwa tidak jarang menjual kembali kain yang dibcrikan kepadanya untuk mendapatkan uang guna memcnuhi kebutuhan hidup keluarganya, sekalipun uang yang diterima lebih sedikit dari harga bisaanya.¹⁶

Lilik, seorang yang tinggal di Desa Bungbungan Kecamatan Bluto dan merupakan penerima zakat dari Bu Ida. Ketika ditanya respon dan tanggapannya

¹⁴ Bu Marhawa, *Wawancara*, Desa Aeng Baja Kenek Kecamatan Bluto, 06 mei 2011.

15 Bapak Wasit, *Wawancara*, Desa Aeng Dake Kecamatan Bluto, 06 mei 2011.

¹⁶ Bapak Munawi, *Wawancara*, Desa Gilang Kecamatan Bluto, 06 Mei 2011.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA DISTRIBUSI
ZAKAT DAGANG DENGAN PAKAIAN DI KECAMATAN BLUTO
SUMENEP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Pedagang pakaian yang penulis wawancarai, mempunyai aneka ragam pola dalam pendistribusian zakat perdagangan mereka. Terkait dengan penyalurannya, para pedagang ini menyalurkan zakat dagang mereka tanpa melalui 'amil atau badan (lembaga) zakat lainnya. Mereka para pedagang pakaian mendistribusikan zakat perdagangan mereka secara pribadi atau perorangan, yakni dengan cara membagikan atau menyerahkan langsung zakat perdagangan tersebut pada orang-orang yang sudah mereka tetapkan atau catat sebelumnya.

[illegible]

Terkait dengan para tetangga yang menerima zakat perdagangan itu, tidak kesemuanya adalah orang yang seharusnya berhak untuk menerima zakat (mustahik), karena sebagian mereka adalah orang-orang yang ekonominya masih bisa dikategorikan ekonomi menengah, bahkan ada juga yang ekonominya diatas rata-rata. Namun, karena merasa tidak enak hati dan sering kali menjadi topik perbincangan sebab tidak diberi zakat perdagangan, maka dengan terpaksa juga pedagang memberikan mereka zakat dari harta perdagangannya. Selain itu juga, para tetangga itu tidak mencakup delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahik).

Sedangkan dalam Islam, para ulama' fiqih telah sepakat bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah : 60, yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 194.

Apakah standar harga yang dipakai ketika akan mengeluarkan zakat?

Pedagang di Kecamatan Bluto yang penulis wawancarai mayoritas hampir sama dalam menghitung barang dagangan mereka, sekalipun mereka juga mengakui sering kebingungan dalam menghitung harta yang dimiliki saat itu (akhir tahun atau pada akhir bulan Ramadhan saat akan mengeluarkan zakat perdagangan).

Dalam perhitungan barang-barang dagangan, para pedagang Kecamatan Bluto menggunakan standar harga barang-barang yang berlaku pada saat perhitungan tersebut atau harga saat para pedagang akan mengeluarkan zakat perdagangan mereka. Begitu juga dalam pendistribusiannya, para pedagang juga menggunakan standar harga pasaran atau yang berlaku saat itu, bukan harga saat pembelian barang dagangannya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pola Distribusi Zakat Dagang dengan Pakaian di Kecamatan Bluto Sumenep

Terkait dengan pola distribusinya, terdapat beberapa point yang akan peneliti analisis dari perspektif hukum Islam. *Pertama*, tentang sistematika dan manajemen pendistribusian zakat perdagangan tersebut. Berhubungan dengan penyalurannya, para pedagang ini menyalurkan zakat dagang mereka tanpa melalui 'amil atau badan (lembaga) zakat lainnya. Mereka para pedagang

pakaian mendistribusikan zakat perdagangan mereka secara pribadi atau perorangan, yakni dengan cara membagikan atau menyerahkan langsung zakat perdagangan tersebut pada orang-orang yang sudah mereka tetapkan atau catat sebelumnya.

Sedangkan dalam Islam sendiri menjelaskan keharusan tentang pendistribusian zakat melalui lembaga yang berwenang mengelola zakat(amil).

Imam atau pemimpin wajib membentuk dan mengutus panitia pemungut zakat (amil) karena dahulu Nabi saw. Dan para khalifah sesudahnya pernah mengutus para pemungut zakat mereka. Seperti potongan ayat dibawah ini.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka (QS 9: 103)

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan tentang lembaga yang berwenang mengelola zakat. Demikian juga halnya terhadap muzakki harus menyerahkannya zakatnya kepada lembaga pengelolanya ('amil). Selain ayat diatas, juga ada ayat yang menunjukkan bahwa pengambilan zakat dilakukan oleh imam karena jika pemilik harta kekayaan diperbolehkan mengeluarkan zakatnya sendiri, tidak diperlukan lagi adanya pengurus atau panitia pemungut zakat.²

وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا

Pengurus-pengurus zakat.

² Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 309.

Dari dua ayat diatas, jelas bahwa pendistribusian zakat hendaknya melalui amil atau panitia pengurus zakat lainnya.

Jadi, sesuai dengan paparan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian yang dilakukan oleh pedagang secara pribadi itu tidak ada masalah dan sesuai dengan hukum Islam.

Adapun orang-orang yang menerima zakat perdagangan dari para pedagang, berdasarkan penelitian, para pedagang pakaian kecamatan Bluto menyerahkan zakat perdagangan mereka kepada para tetangga yang hidup di lingkungan para pedagang, yakni Kecamatan Bluto, sekalipun ada juga sebagian orang yang menerima zakat perdagangan itu adalah orang yang berada di luar daerah kecamatan Bluto, yakni sebagian pelanggan para pedagang yang bersangkutan.

Terkait dengan para tetangga yang menerima zakat perdagangan itu, tidak kesemuanya adalah orang yang seharusnya berhak untuk menerima zakat (mustahik), karena sebagian mereka adalah orang-orang yang ekonominya masih bisa dikategorikan ekonomi menengah, bahkan ada juga yang ekonominya diatas rata-rata. Namun, karena merasa tidak enak hati dan sering kali menjadi topik perbincangan sebab tidak diberi zakat perdagangan, maka dengan terpaksa juga pedagang memberikan mereka zakat dari harta perdagangannya. Selain itu juga, para tetangga itu tidak mencakup delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahik).

3. Pengurus zakat (amil)

Orang yang disebut 'amil dalam konteks zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari yang wajib zakat, memelihara dan kemudian mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

4. Mu'allaf (orang yang baru masuk Islam)

Orang-orang yang lemah niatnya untuk masuk Islam. Termasuk dalam golongan mu'allaf adalah kelompok muslim yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka Islam yang memiliki pengaruh besar dikalangan non-Muslim, dan kelompok muslim yang tinggal di daerah yang menjadi perbatasan dengan daerah non-Islam.

5. Memerdekakan budak

Hamba sahaya yang diberi kebebasan oleh tuannya untuk menebus dirinya, tapi tidak mampu menyediakan dananya.

6. *Gārim* (orang yang terlilit hutang)

Orang yang mempunyai hutang banyak dan tidak mampu melunasinya.

7. *Sabīlillah*

Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan

lain-lain. Dengan kata lain semua bentuk usaha dan perjuangan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk menyebar luaskan agama Islam dan mempertahankannya.

8. *Ibnu as-sabīl*

Orang yang dalam perjalanan, bukan untuk kemaksiatan dan sedang kekurangan bekal.⁴

Dari segi peruntukannya jelas bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara para *fuqahā'*, namun terkait pembagian zakatnya secara merata kepada delapan golongan yang disebutkan atau tidak itu yang terdapat perbedaan pendapat, di antaranya:

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok mustahik, baik zakat *māl* atau zakat fitrah, hal ini berdasarkan pada surat al-Taubah ayat 60. Sedangkan menurut kalangan jumhur (*mazhab* Hanafi, Maliki, dan Hanbali) zakat boleh dibagikan kepada siapa saja yang lebih membutuhkan. Dan pendapat ini ternyata dipandang lebih rasional, efektif dan efisien karena salah satu tujuan zakat adalah untuk membantu orang yang sedang membutuhkan.⁵

Namun yang terjadi di Kecamatan Bluto adalah para pedagang tidak melihat status sosial terkait orang yang berhak menerima zakat (mustahik) atau

⁴ Hassan Saleh *et al*, *Kajian Fikih Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 160-163.

⁵ Wahbah al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 279.

Imam Syafi'i dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan dan didistribusikan pada kaum fakir diluar daerah tempat tinggal domisili muzakki, kecuali apabila di daerah tersebut sudah tidak ada lagi mustahiknya. Demikian pula menurut *mazhab* Hanafi apabila dia memindahkan dalam keadaan di daerahnya masih terdapat orang yang membutuhkan, maka hal

itu berdosa, akan tetapi telah memenuhi syarat dan bebas dari tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat dagang tersebut.⁶

Sedangkan *mazhab* Hanafi berpendapat bahwa makruh hukumnya memindahkan zakat, kecuali bila dipindahkan pada kerabat yang membutuhkan, karena hal itu berarti mempererat tali persaudaraan, atau kepada kelompok tertentu yang lebih membutuhkan dari pada penduduk setempat.

Menurut *mazhab* Maliki, wajib mengeluarkan zakat ditempat dimana zakat didapat atau di daerah yang berdekatan dengan daerah itu, yang jaraknya kurang dari jarak qashar salat.⁷

Sesuai dengan deskripsi di atas, bahwa jelas tidak boleh memindahkan zakatnya ke luar daerah orang yang mengeluarkan zakat, sedangkan di tempat tinggal muzakki masih banyak yang lebih membutuhkan. Namun dia sudah terbebas dari beban mengeluarkan zakat perdagangan dan hukumnya berdosa karena tidak sesuai dengan syari'at Islam yang telah ditetapkan.

Sedangkan Dalam perhitungan barang-barang dagangan, para pedagang Kecamatan Bluto menggunakan standar harga barang-barang yang berlaku pada saat perhitungan tersebut atau harga saat para pedagang akan mengeluarkan zakat perdagangan mereka. Begitu juga dalam pendistribusiannya, para pedagang

⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqhu az-Zakāt*, Salman Harun (eds), *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), 803

⁷ *Ibid.* 804.

Adapun dalam Islam terdapat perbedaan pendapat terkait standar harga yang digunakan oleh muzakki dalam rangka untuk menghitung barang-barang dagangannya guna mengeluarkan zakatnya, di antaranya adalah;

Ibnu Abbas berpendapat bahwa tidak ada halangan ditunggu sampai barang terjual, lalu zakat dikeluarkan berdasarkan harga itu. Yang dimaksud dengan menunggu disini adalah menunggu sampai penjualan betul-betul terjadi, supaya jelas⁸.

⁸ Yusuf Qardawi, *Fiḥu az-Zakāt*, 320.

Berdasarkan hal itu maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat
jumhur, yaitu barang pada saat jatuh tempo dinilai berdasarkan harga pasar
waktu itu.⁹

Maka, kenyataan yang terjadi dan dilakukan oleh pedagang Kecamatan Bluto dalam pandangan Islam sudah benar dalam hal penggunaan standar harga dalam menghitung harta atau barang dagangan menggunakan standar harga pasar yang berlaku saat itu.

Kedua, terkait dengan bentuk atau pola pendistribusian zakat perdagangan.

Pedagang pakaian di Kecamatan Bluto yang penulis teliti rata-rata mengeluarkan atau membayarkan zakat perdagangan mereka setiap tahunnya, lebih tepatnya waktu mendekati hari raya 'idul fitri, yakni minggu-minggu terakhir pada bulan Ramadhan. Yang berbeda dari mereka adalah tanggal di bulan Ramadhan tersebut.

Para pedagang mengeluarkan zakat dagangan mereka dalam bentuk barang yang mereka jual sendiri, yakni pakaian. Pakaian yang mereka jadikan sebagai zakat perdagangannya juga beraneka ragam jenisnya maupun harganya. Kualitas bahan dan harga antara pakaian yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, bahkan ada juga penjual yang mengeluarkan zakatnya dalam bentuk pakaian yang memang sudah lama tidak laku atau tidak terjual.

⁹ Yusuf Qardawi, *Fiqhu az-Zakāt*, 320.

¹⁰ Abi Muhammad 'Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qadamah, *al-Mughni*, Beirut Lebanon, Dar al Maktab al Ilmiyah, 623.

barang tersebut memang merupakan barang yang menjadi kebutuhan mereka, maka hal tersebut tidaklah masalah.

Namun jika barang tersebut bukan merupakan barang yang menjadi kebutuhan mereka, maka hal ini akan menyulitkan mereka, karena mereka harus menjual terlebih dahulu barang yang mereka dapatkan dari zakat, untuk kemudian ditukarkan dengan barang yang menjadi kebutuhan mereka. Misalnya menyalurkan zakat dalam bentuk pakaian, tapi sebenarnya yang dibutuhkan para mustahik adalah uang, tentu para mustahik tidak akan secara langsung mendapatkan manfaat dari zakat tersebut, karena mereka harus terlebih dahulu bersusah payah menjualnya, setelah laku baru mereka dapat membelanjakannya untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka.

Dengan zakat itulah solidaritas dapat direntangkan antara kaum yang mampu dengan kaum yang lemah, sekaligus berarti menunaikan salah satu rukun Islam.

Jadi, dari deskripsi di atas pendapat yang terakhir inilah yang lebih kuat ditinjau dari segi kepentingan fakir miskin, karena mereka dapat membeli apa saja yang mereka butuhkan dengan uang tersebut. Sedangkan barang kadang-kadang tidak diperlukannya, lalu dijualnya dengan harga yang rendah.¹² Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan zakat untuk menutupi kebutuhan fakir miskin dan agar zakat tersebut bisa digunakan secara produktif oleh penerima, bukan

¹² Wahbah al- Zuhayliy, *al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh*, Agus Effendi (eds), *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, cet III.1997), 173.

Pendapat diatas juga diperkuat oleh jumhur, yakni cara perhitungan zakat yang dikeluarkan dari barang dagangan adalah berdasarkan pada harganya, bukan barang dagangannya, karena nisab harta perdagangan diukur dengan harganya, oleh karena itu, kewajiban zakat ada pada harganya bukan pada hartanya.

Terkait dengan pendistribusian yang dilakukan oleh pedagang Kecamatan Bluto dalam bentuk pakaian, menurut jumbuh (mayoritas imam *mazhab*) seharusnya mereka para pedagang mendistribusikan zakat perdagangan mereka dalam bentuk nilai (uang), bukan dalam bentuk pakaian seperti yang terjadi selama ini, sekalipun juga ada sebagian *mazhab* yang membolehkan zakat perdagangan menggunakan pakaian seperti pendapat *mazhab* Hanafi. Dikarenakan sesuai dengan deskripsi dan analisa dari pihak penerima zakat mayoritas mereka (penerima zakat) lebih membutuhkan uang yang mereka anggap lebih multi fungsi sebagai bentuk zakat yang dikeluarkan oleh para pedagang daripada pakaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan yang dipaparkan dalam bab I, yang kemudian permasalahan-permasalahan tersebut dianalisa sebagaimana dalam bab IV, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pedagang pakaian di Kecamatan Bluto, mempunyai aneka ragam pola dalam pendistribusian zakat perdagangan mereka, yakni :
 - a. Terkait dengan penyalurannya, para pedagang Kecamatan Bluto menyalurkan zakat dagang mereka secara pribadi tanpa melalui 'amil atau badan (lembaga) zakat lainnya, hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang mewajibkan pendistribusian zakat melalui amil.
 - b. Sedangkan terkait dengan penerima zakat yang ditentukan oleh pedagang, dimana sebagian dari penerima zakat perdagangan bukan merupakan mustahik zakat terdapat beberapa kesimpulan, yakni :
 - 1) Tetangga yang ekonominya kurang mampu dan tergolong ke dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat (al-Taubah : 60), maka zakatnya sah dan caranya sesuai dengan Islam.
 - 2) Tetangga yang ekonominya menengah ke atas dan tidak tergolong ke dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka muzakki

(pedagang yang memberinya zakat) berdosa dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

3) Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pedagang ke luar daerah hukumnya tidak boleh dikarenakan di daerahnya masih ada yang membutuhkan, namun dia telah terbebas dari beban zakat perdagangan.

2. Para pedagang di kecamatan Bluto mengeluarkan zakat dagangan mereka dalam bentuk barang yang mereka jual yakni pakaian (ada yang berupa kain dan ada yang berupa pakaian jadi atau baju). Adapun menurut pandangan Islam sendiri terkait dengan pendistribusian yang dilakukan oleh pedagang Kecamatan Bluto dalam bentuk pakaian, menurut jumhur ulama' seharusnya mereka para pedagang mendistribusikan zakat perdagangan mereka dalam bentuk nilai (uang), bukan dalam bentuk pakaian seperti yang selama ini terjadi, karena nisab harta perdagangan diukur dengan harganya, bukan pada barang dagangan. Jadi, kewajiban zakat terletak pada nilainya (uang) bukan pada hartanya, sekalipun ada sebagian yang membolehkan para pedagang untuk memilih mengeluarkan zakat perdagangan mereka berupa uang atau pakaian seperti pendapat *mazhab* Hanafi.

Selain itu juga, kondisi penerima zakat perdagangan di Kecamatan Bluto ternyata lebih membutuhkan uang yang di anggap lebih multi fungsi daripada pakaian.

B. Saran-Saran

Dari proses penelitian ini sampai pada kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan, antara lain:

1. Kepada para *muzakki* yang dalam hal ini adalah pedagang Kecamatan Bluto untuk menyerahkan zakat pada 'amil zakat atau lembaga zakat lainnya, demi tercapainya salah satu tujuan zakat, yakni pemberdayaan ekonomi umat secara merata.
2. Kepada para *muzakki* hendaknya lebih memahami syari'at Islam dengan banyak bertanya agar dalam pendistribusian zakatnya dapat tersalurkan pada orang-orang yang memang berhak mendapatkan zakat.
3. Sebisa mungkin bentuk pendistribusian zakat dagang yang dikeluarkan oleh pedagang Kecamatan Bluto diganti dengan Uang, bukan berupa pakaian lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibādah*, Jakarta, AMZAH, cetakan kedua. 2010.
- Abi Muhammad 'Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qadamah, *al-Mughni*, Beirut Lebanon, Dar al Maktab al Ilmiyah.
- Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Karya Agung. 2005.
- Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif*, Yogyakarta, Bentang. 2008
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani. 2002.
- Hassan Saleh, dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Rajawali Pers. 2008.
- Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughiroh ibn Bardazbah al- Bukhori al Ja'fiy, *Ṣoḥih Bukhori* , jilid 1, Lebanon, Darul Fikri. 2000.
- Imam al-Hafid Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dāud*, Beirut Lebanon, Dar al kitab al Ilmiyah. 1996.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta, PT. Lentera Basritama. 1996.
- Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadat, Zakat dan Haji*, Jakarta, Kalam Mulia. 1997.
- Pasha, Mustafa Kamal dkk, *Fikih Islam*, Jakarta, Citra Karsa Mandiri. 2002.
- Qardawi, Yusuf, *Fatawa Qardhawi*, Surabaya, Risalah Gusti. 1996.
- , *Hukum Zakat*, Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, cetakan kesebelas. 2010.
- , *Ibadah dalam Islam*, Surabaya, PT Bina Ilmu. 1998.
- Ritonga, Rahman dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta, Gaya Media Pratama. 1997
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, cetakan ke-41. 2008.

